

MEDIA SOSIAL- RESMI-JARINGAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO 05/HK.03.1/6307/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 05/HK.03.1/6307/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada masyarakat, maka perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu: Instagram: jdihkpu_hst; Facebook: JDIH KPU HST; Twitter: jdihkpu_hst; Tiktok: @jdihkpu_hst. Akun Media Sosial Resmi ini dikelola dan dikembangkan oleh subbagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 April 2022.